

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi saat ini sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia bisnis. Peran teknologi dalam bisnis bisa dibidang sangat krusial, lantaran bisa mendorong kesuksesan pelaku usaha di era modern yang serba digital seperti saat ini. Karena itu, banyak orang yang beranggapan bahwa di zaman sekarang pelaku usaha akan sulit menjalankan bisnis apabila tidak menggunakan teknologi.

Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di era saat ini, memicu adanya peluang bisnis baru seperti penggunaan bisnis jual beli *online* yang terus meningkat. Banyak orang menyadari internet mampu membantu mereka untuk menambah penghasilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan *online* telah mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian global. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara konsumen berbelanja, memungkinkan mereka untuk membeli berbagai produk. Jika dalam suatu jual-beli penjual dan pembeli bertemu, namun jika dengan jual beli *online* mereka tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi dengan melalui internet maupun dengan komunikasi melalui telepon. Dalam proses ini kepercayaanlah yang

menjadi modal utama. Karena tanpa kepercayaan kedua belah pihak, maka proses jual-beli *online* bisa terjadi dan terlaksana.

Selain itu, penjualan *online* juga telah memberikan peluang yang lebih besar bagi para pelaku bisnis. Para penjual tidak lagi terbatas oleh batasan geografis, sehingga mereka dapat menjual produk mereka ke seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di setiap tempat. Ini membuka peluang ekspansi yang signifikan dan mengurangi biaya operasional dalam skala global. Dengan perkembangan yang semakin pesat, maka banyak toko *online* banyak yang memanfaatkan blog, social media, website. Dengan pesatnya ini membuat semakin mudahnya dalam jual beli.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media *online*. Di Indonesia sendiri, keberadaan bisnis *online* syariah (bisnis berbasis syariat) bisa dikatakan mulai berkembang. Kini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam sudut pandang fiqih jual belin *online* diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqih "*Al-ashl fi mu'amalah al -ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih*", asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba.¹

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 5.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* adalah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.²

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan representasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang secara normatif harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara di sisi lain, telah diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap konsumen Indonesia, termasuk para konsumen muslim; memunculkan keingintahuan untuk memperoleh kejelasan,

² M. Nur Rianto Al Arif, *Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Ijtihad, Vol. 23, No.1, 2013, h. 34.

bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam;

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: “**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum bisnis, khususnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual-beli secara *online*.
 - b. Untuk memperkaya literatur yang telah ada, berkaitan dengan perlindungan hukum secara umum, dan transaksi jual-beli secara *online*.
- 2). Secara praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang perlindungan konsumen pada jual beli online

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam perlindungan konsumen pada transaksi jual beli *online*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berfungsi untuk membela kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia subjek hukum atas dasar hukum positif.³

Menurut Satjipto Raharjo, Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antar kepentingan. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dan memberikan

³ Kornelius Benuf, *Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 2, 2020, h. 212

perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain. dan mampu melaksanakan semua hak hukum.⁴

Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu:⁵

- a. Sumber Perlindungan Hukum Proaktif Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya agar konflik tidak berkembang. Adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sehingga perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi sangat penting bagi kegiatan pemerintahan yang berdasarkan pada kebebasan bertindak. Tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur perlindungan hukum preventif di Indonesia.
- b. Tindakan Perlindungan Hukum yang Membatasi Perlindungan hukum yang bersifat menindas berusaha untuk menyelesaikan konflik. Bidang perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Gagasan pengakuan dan perlindungan hak

⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 96

⁵ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 365-366.

asasi manusia merupakan landasan bagi perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah, dan gagasan inilah yang pertama kali muncul dalam sejarah Barat ketika gagasan pengakuan pertama kali diperkenalkan. dan pembelaan hak asasi manusia bertujuan untuk mengekang dan menempatkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Konsep negara hukum adalah prinsip kedua yang memandu pertahanan hukum terhadap tindakan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang didahulukan dan terkait satu sama lain

b. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen ialah sekumpulan undang-undang, baik undang-undang, peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim yang mengatur mengenai masalah perlindungan konsumen.⁶

Hukum perlindungan konsumen sudah sejak lama ditetapkan guna menaikkan derajat para konsumen ketika membeli suatu barang. Sering kali dijumpai di pasar maupun swalayan ketika konsumen sudah membeli barang, maka transaksi/akad sudah dianggap selesai. Sedangkan setelah akad tersebut selesai masih ada tanggung jawab dari penjual ketika barang yang sudah laku mengalami kerusakan.

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 22

Perlindungan konsumen sendiri sangat penting dalam transaksi jual beli. Terlebih dalam Islam juga menegaskan jika perlindungan konsumen bukan hanya sekedar masalah antara pembeli dan penjual saja, melainkan melibatkan masyarakat yang tertarik dengan produk tersebut namun tidak mengetahui jika pasar atau swalayan tersebut sama sekali tak menerima keluhan dari konsumen. Ini sangat bersangkutan cakupan publik yang begitu luas, bukan sekedar antar individual saja.

Pentingnya perlindungan konsumen untuk melindungi posisi konsumen yang begitu lemah dibandingkan produsen. Proses barang tersebut jatuh ke tangan konsumen juga sangat sedikit keterlibatannya.⁷

c. Hukum Islam

Hukum Islam secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, pertama sumber hukum naqliy sumber hukum *aqliy*. *Naqliy* merupakan sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *aqliy* sumber hukum yang berasal dari beragam pemikiran dari beberapa ahli yang terdapat banyak metode.⁸ Dalam hukum Islam di Indonesia sendiri memiliki berbagai istilah, seperti hukum Islam, syari'at, dan fiqh yang diambil untuk ciri khas yang diterjemahkan dari bahasa arab.

⁷ Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 10

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 2

Hukum Islam atau biasa dikenal dengan sebutan Syari'at secara bahasa yang berarti peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Perundang-undangan tersebut dibagi menjadi dua, yakni di bidang Ibadah dan bidang Muamalah. Ibadah sendiri merupakan hubungan manusia dengan Allah, sedangkan Muamalah merupakan hubungan antar manusia dengan manusia. Berdasarkan pengertian dan penjabaran tersebut, Allah tak ingin umat-Nya hanya mengurus akhirat dan melupakan kepentingan duniawinya sebagai makhluk sosial.⁹

Salah satu tujuan hukum Islam adalah mengatur dan menjaga agar interaksi antara pelaku usaha dan konsumen berjalan sesuai tujuan demi kemaslahatan bersama. Sebagai umat Muslim sudah semestinya memegang teguh hukum Islam sebagai pedoman hidup. Dalam buku tafsir Imam Al-Qurthubi, ada sebuah kata "al-bakshu" yang berarti "mengurangi". Maksud mengurangi merupakan menghilangkan cela yang ada di barang, serta tak memperhatikan kecacatan barang dan menaikkan harga barang secara drastis yang jauh dari harga pasar.¹⁰

Dalam jual beli pula terdapat khiyar atau hak pilih. Menurut Wahbah al-Zuhaili, khiyar merupakan hak yang dimiliki pelaku untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi kedua pihak. Dengan adanya khiyar tidak ada salah satu pihak

⁹ Palmawati (ed.), *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 5

¹⁰ Aulia Mathiah, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli*, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 72

yang melakukan pemaksaan ketika sedang proses transaksi. Hal ini juga sekaligus melindungi konsumen untuk memilih kualitas barang dalam jangka panjang dan terhindar dari penyesalan atas barang yang cacat.¹¹

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka konsep penelitian. Pembuatan kerangka konsep mengacu pada masalah-masalah yang akan diteliti atau berhubungan dengan penelitian.¹²

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar

¹¹ Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghiya STIESNU Bengkulu, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 40

¹² Azis Hidayat, *Metode penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba Baru, Jakarta, 2017, h. 41

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen (Pasal 1 angka 2) adalah “Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“. Dalam tesis ini Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak

¹⁴ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, h. 3

yang membayar harga barang yang dijual secara namun tidak dengan bertatap muka secara langsung, melainkan melalui layanan penyedia jual beli elektronik atau umum disebut dengan *online*

Ekonomi Islam adalah shopping.¹⁵

3. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.¹⁶

4. Ekonomi Islam

sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.¹⁷

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Indonesia sebagai Negara hukum terhadap suatu perkara langsung berlandaskan dengan undang-undang. Semua itu dengan tujuan untuk kepentingan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2015, h. 589

¹⁶ <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>

¹⁷ <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/32262/#:~:text=Ekonomi%20Islam%20adalah%20sistem%20ekonomi,prinsip%20syariah%20atau%20hukum%20Islam.>

masyarakat Indonesia. Perlindungan konsumen dalam hukum positif memiliki tujuan yang sama dengan hukum Islam, yaitu menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara pelaku usaha dan konsumen serta untuk memberikan perlindungan hak-hak konsumen.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli *Online* dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Dio Rahmanullah, dengan judul: Perlindungan konsumen Terhadap Jual Beli *Online* (*Shopee*) Hijab Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* (*shopee*) hijab berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999?
 - b. Bagaimana kendala mendapatkan perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* (*shopee*) hijab berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

2. Muhammad Rifqy Kurnia, dengan judul: PPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online* Melalui Facebook. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jualbeli secara *online* melalui facebook?
 - b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari transaksi jual-beli secara *online* melalui facebook?

3. Megawati Nur Imamah, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Melalui Media *E-Commerce* Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi melalui media *E-Commerce* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
 - b. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi melalui media *E-Commerce* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri,

refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono, adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

2. Metode Pendekatan..

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009, h. 29

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 225

yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangan.²⁰ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²¹

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013, h.13

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan skunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, skunder, tersier, maupun non hukum

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²²
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literature-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.²³

- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.²⁶

²³ *Ibid*, h. 155

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sugiono, *Loc.cit*, h.333.

²⁶ *Ibid*, h. 12

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB II

PENGATURAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF

EKONOMI ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep Umum tentang Pengertian Perjanjian, Perjanjian Jual Beli dan Jual Beli *Online*

1. Pengertian Perjanjian

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²⁷ Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.

Beberapa pendapat sarjana tentang pengertian perjanjian antara lain:

1. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁸

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka. Jakarta, 2005. h. 458

²⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 2

2. Menurut R. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".²⁹
3. Kemudian pendapat R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰
4. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih³¹
5. M. Yahya Harahap, "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."³²
6. Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang

²⁹ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 1

³⁰ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1997, h.49

³¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia PokokPokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:1990

³² Syahmin, *Op.cit*, h 2

menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.³³

7. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.³⁴

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum."³⁵

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama."

³³ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet- 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 91

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, h.11.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, h..97-98

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"³⁶ Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.³⁷

Pengertian perjanjian yang di rumuskan pada pasal 1313 KUHPdt memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat di ketahui dari rumusan kata kerja "mengikatkan diri", sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah "saling mengikatkan diri", jadi ada *consensus* antara dua belah pihak.

³⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 363

³⁷ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, PT. Alumi, Bandung. 2005, h. 89

- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaameming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu *konsensus*. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitur dan Kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdt sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- 4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

- a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;

- c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerduta).

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.³⁸ Barang yang dijadikan objek perjanjian jual-beli harus memenuhi hal tertentu.

³⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, h. 317.

Minsalnya setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.³⁹ Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1). Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli;
- 2). Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cumacuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum;
- 3). Perjanjian khusus (*benoend*) dan perjanjian umum (*onbenoend*). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan

³⁹ Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.124

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1993, h. 90-93.

diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdara. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli;

- 4). Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan);
- 5). Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan;
- 6). Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya
 - a). perjanjian *liberatoir*: yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerdara;

- b). perjanjian pembuktian (*bewijsvereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka;
- c). perjanjian untung-untungan: misalnya perjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdara ;
- d). Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

Dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Terjadinya jual beli apabila ada kata sepakat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang dimana perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut disebutkan dalam pasal 1458 yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Unsur-unsur yang terkandung dalam jual-beli yaitu:

1. Terdapat subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.

2. Terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang.
3. Terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*). Artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴¹ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sedangkan dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian. Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak dan kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetahuan R. Subekti perjanjian

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, h. 6

tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.

Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka. Pembeli berhak mendapatkan benda yang dibelinya dan berkewajiban membayar harganya. Di lain pihak, penjual mengharapkan diterimanya harga jual beli, tetapi berkewajiban menyerahkan benda yang dijualnya. Tanpa tercapainya kata sepakat di antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi jual beli. Sebaliknya, jika tercapainya kata sepakat tidak bergantung pada para pihak terkait, tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum tersebut adalah perjanjian

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum dimana kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dan kemasyarakatan

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Konsep hukum perjanjian adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya derivatif (turunan) dari hukum perikatan, walaupun kadang-kadang, kajiannya dibedakan

antara perikatan dan perjanjian, tetapi pada prinsipnya antara hukum perjanjian dan hukum perikatan adalah sama. Ditingkat teoritis boleh dikatakan bahwa hukum perikatan berada pada tataran teoritis yang mungkin dapat disebut dengan teori kesepakatan sedangkan dalam tataran normatif terdapat di dalam KUHPerdato.

2. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan: jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁴² Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁴³

⁴² Wirdjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, h 17

⁴³ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, h 14

Menurut Salim, Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁴⁴ Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁴⁵

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.⁴⁶

Perjanjian jual beli merupakan salah satu dari jenis perjanjian maka, ia merupakan perikatan timbal balik yang menggambarkan adanya hak dan kewajiban. Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik antara pihak yang satu (pelaku usaha) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dengan pihak yang lain (konsumen) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari persoalan milik tersebut.

⁴⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 49.

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 2010, h. 243

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian bernama dimana terdapat pengaturan secara khusus dan undang-undang telah memberikan nama tersendiri dalam perjanjian ini. Perjanjian jual beli merupakan 1 dari 15 Perjanjian bernama yang telah dikenal dalam KUHPerdata.

3. Pengertian Jual Beli *Online*

Kata *Online* dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu *On* yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Teknologi sistem informasi merupakan alat penting bagi perusahaan untuk menciptakan sebuah produk atau jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru. Model bisnis ini

merupakan cara perusahaan memproduksi, menyampaikan, dan menjual produk untuk menciptakan keuangan.⁴⁷

Perniagaan elektronik atau jual beli *online* merupakan salah satu dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungan terkait dengan mekanisme pedagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang menggunakan internet dalam melakukan aktifitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah dunia baru yang kerap disebut dengan *cyber space* atau dunia maya. Saat ini transaksi jual beli *online* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional maupun internasional.⁴⁸

B. Pengaturan Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.⁴⁹

⁴⁷ C. Laudon Jane Kenneth, *Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta, 2007, h.12

⁴⁸ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* PT.Refika Aditama, Bandung 2004, h.1

⁴⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 45

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin. yang menyebutkan: jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.⁵⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁵¹

Menurut Hamzah Ya“qub menyatakan dalam bukunya “Kode Etik Dagang menyebutkan: “menurut Islam, menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu,, menukar sesuatu dengan sesuatu”.⁵² Sedangkan menurut istilah syara”, jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.⁵³

Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menurut syara” pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara”, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara” untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁵⁴

Menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

⁵⁰ Imam Taqiyuddin, *Fiqh Islam Lengkap*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 239

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Daar al-Fikr, Beirut, 1983, h 126

⁵² Hamzah Ya“kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Cet. II, Diponegoro, Bandung, 1992, h. 18

⁵³ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi“i*, Widjaya, Jakarta, 1999, h. 5

⁵⁴ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Dâr al-Ihya alKitab, al-Arabiah, Indonesia, tth, h. 30.

diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara" dan disepakati.⁵⁵

Akad merupakan hubungan antar ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.⁵⁶

Abdoel Raoef berpendapat terjadinya suatu perikatan (*alaqdu*) karena adanya *Al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.⁵⁷ Para ahli berbeda pendapat mengenai perjanjian dalam hukum Islam antara lain yaitu :

- a. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵⁸
- b. Ulama syafi'iyah, hanafiyah dan hanabillah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri. seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 68

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

⁵⁷ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 46

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 68

- c. Wahbah Az-Zuhayli menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya pada objek.⁵⁹

Perjanjian adalah kesepakatan antara subjek hukum (orang atau badan hukum) mengenai suatu perbuatan hukum dan berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya, para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Dan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan jual beli, yaitu:⁶⁰

- 1) Mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli. Artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat ;
- 2) Wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muhlis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya);
- 3) Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain.

⁵⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, h. 44

⁶⁰ Abdul Djamali, *Hukum-hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 158.

- 4) Sunnah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.

Hukum dasar dalam muamalah ini, bahwa Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama secara batil. Aturan ini berlaku secara umum untuk seluruh harta yang dimakan secara batil dalam segala bentuk transaksi seperti sumbangan atau harta yang diambil tanpa kerelaan hati.

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara". Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara", benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara".

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah meghalalkan jual beli kepada hamba-hambaNya degan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara' baik rukun maupun syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:⁶¹

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud* „alaih (benda atau barang)

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁶²

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, h. 76

⁶² Ibid

- a. Syarat penjual dan pembeli⁶³
 - 1) Syarat pelaku hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya.
 - 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
 - 3) *Baligh*
 - 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.
- b. Syarat dalam Akad Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:⁶⁴
 - 1) Ahli Akad
 - 2) *Qabul* harus sesuai dengan ijab
 - 3) *Ijab* dan *qabul* harus bersatu
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan
Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:⁶⁵
 - 1) Suci
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Dapat diserahkan
 - 4) Barang tersebut milik sendiri.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h. 122

⁶⁴ Rachmat Syafe'l, *Op.cit*, h. 77

⁶⁵ *Ibid*, h. 83

5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

Mengenai pengertian jual beli *online* dalam literatur bahasa Arab, jual beli *online* disebut “*as-Salam*” Secara bahasa, salam berarti menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran (modal). Secara bahasa, “*salam*” juga disebut “*sala*”, hanya saja kata “*salam*” adalah bahasa ahli Hijaz dan “*sala*” bahasa ahli Iraq.⁶⁶

Dalam Islam, hukum *salam* adalah boleh karena ia bagian dari *rukhsah* (keringanan) yang dikecualikan dari jual beli barang yang tidak ada di tempat penjual. Hukum salam diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Dasar hukum salam dari al-Qur’an ialah terdapat dalam Q.S. al Baqarah: 282, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang satu sama lain, sampai kepada waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan hutang itu....”. (Q.S al Baqarah :282).

Salam adalah pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, yang didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai “akad jual beli atas sesuatu yang disebutkan kriterianya dalam akad dan yang dijanjikan akan diserahkan pada waktunya yang ditentukan nanti kepada pembeli, dengan pembayaran yang diserahkan pada saat transaksi itu”.⁶⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang menjadi rukun dan syarat jual beli menjadi rukun dan syaratnya *salam* juga. Untuk

⁶⁶ Abdulrahman Al-jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, CV Asy-Syifa, Semarang, 1994, h.585

⁶⁷ Ibid

menghindari pertikaian antara penjual dan pembeli, maka *salam* hanya sah pada barang yang dapat dibatasi dengan sifat-sifat tertentu seperti barang yang diperjualbelikan berdasarkan takaran, timbangan, hitungan atau meteran.⁶⁸

Selain itu dalam akad *salam*, terdapat beberapa syarat yang harus disebutkan di dalam akad, yaitu:

1. Menyebutkan jenis barang yang dipesan dan jenis modal,
2. Menjelaskan macam dan sifatnya,
3. Menjelaskan jumlahnya jika barangnya bisa dihitung, menjelaskan kadarnya, menjelaskan takarannya bagi barang yang ditakar, menjelaskan timbangannya bagi barang yang ditimbang, menjelaskan ukurannya bagi barang yang diukur.
4. Hendaknya barang yang dipesan itu ditangguhkan hingga masa tertentu, sedikitnya satu bulan. Oleh karena itu tidak sah bila barang yang dipesan itu diserahkan seketika itu. Sedangkan modal (harga) justru disyaratkan harus kontan sebagaimana dijelaskan dalam beberapa mazhab.⁶⁹

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

⁶⁸ Abdulrahman al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid III, Asy Syifa, Semarang, 1994, h. 590

⁶⁹ Ibid

Ekonomi syariah baik sebagai disiplin ilmu maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan *apologetic*, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *taken for granted*.

Kehadiran ekonomi syariah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntunan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-quran dan penjabarannya melalui As-sunah Rasulullah SAW.⁷⁰

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak saja berkembang dalam bentuk lembaga-lembaga bisnis syariah secara masif, dinamisnya institusi pendidikan tinggi berbasis ekonomi syariah, tetapi juga dalam bentuk legeslasi ekonomi syariah dalam tata hukum nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

⁷⁰ Billi Sadam Husein, dkk, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online di Kalangan Mahasiswa*, JURNAL Az-Zahra : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No. 1, 2023

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial, bahwa bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi. Media sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.

Jual beli *online* merujuk pada Fatwa DSN/MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa penjual dan pembeli haruslah cakap hukum yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan terkait *sighat* yakni ijab dan qabul haruslah jelas dan mudah dipahami oleh pihak terkait dan ijab qabul boleh dilakukan melalui lisan, tertulis ataupun melalui media elektronik. Ketentuan terkait *mastman (mabi)* diantaranya barang harus berbentuk hak milik penuh penjual, barang dapat dimanfaatkan, barang dapat diserahkan pada saat akad, serta barang dapat berupa hak yang memiliki ketentuan dan batasan. Ketentuan terkait *tsaman* diantaranya harga sudah ditentukan pada saat akad, harga disampaikan oleh penjual, harga boleh dilakukan secara tunai atau bertahap.

Fatwa DSN-MUI No.146/DSN-MUI/XII/2021 menyatakan bahwa pengguna *online shop* harus memahami serta menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keadilan dan bertanggung jawab agar aktivitas jual beli *online* berjalan dengan baik.

C. Dasar Hukum Pengaturan Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum Indonesia, kedudukan transaksi jual beli online berada dalam hukum perdata sebagai substansi dalam hukum perjanjian. Dalam pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, maka jual beli merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yang artinya perjanjian jual beli lahir sebagai perjanjian yang sah dimana mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok yaitu barang dan harga.

Terdapat empat syarat sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak;
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek;

4. Adanya kausa yang halal

Syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, berlaku juga dalam syarat sahnya perjanjian jual beli, sehingga dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara penjual dan pembeli

Konsensualisme berasal dari kata “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli tercapai sesuatu persesuaian kehendak.⁷¹ Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam pembuatan suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak mungkin perjanjian jual beli tersebut tercipta. Kesesuaian kehendak yang diberikan yaitu dalam bentuk pernyataan dari masing-masing pihak, sehingga untuk tercapainya persesuaian kehendak tersebut adalah pernyataan-pernyataan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Sudino Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu

⁷¹ Subekti, Op.Cit, h 3

tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.⁷² Selain itu, terdapat lima cara terjadinya persuaian pernyataan kehendak, yaitu:⁷³

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna, asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu, tetapi dapat dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Bagaimanapun cara terbentuknya kesepakatan yang dilakukan yang terpenting adalah bagaimana penawaran dan penerimaan itu dapat dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sehingga kesepakatan tersebut terjadi. Kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) dan tidak lisan (tertulis) sering ditemukan dalam kegiatan masyarakat. Jika kesepakatan secara tidak lisan (tertulis) bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum dan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, sedangkan kesepakatan secara lisan (tidak tertulis) banyak tidak disadari oleh pihak satu dengan pihak lainnya sebagai suatu perjanjian, padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian tersebut.

⁷² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, h 112

⁷³ Salim H.S., *Op.Cit*, h. 33

Kesepakatan juga harus diberikan secara bebas dimana menurut pasal 1321 KUHPerdara, menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Pasal 1321 KUHPerdara menunjukkan bahwa syarat kesepakatan harus disampaikan secara bebas agar mempunyai kekuatan mengikat karena kesepakatan yang diberikan dengan kekhilafan, paksaan dan penipuan maka kesepakatan yang diberikan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan juga menimbulkan kecacatan pada kesepakatan. Terjadinya kecacatan pada kesepakatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kekhilafan yang diatur dalam pasal 1322 KUHPerdara, terjadi jika salah satu pihak keliru dalam hal apa yang telah diperjanjikan, baik subjek ataupun objek dalam perjanjian tersebut. Tetapi pihak lain membiarkan kekhilafan tersebut terjadi.
- b. Paksaan yang diatur dalam pasal 1323 sampai 1327 KUHPerdara. terjadi apabila pihak yang satu atau lebih dalam memberikan kesepakatannya mengalami tekanan, ancaman, atau paksaan, sehingga tidak terdapat kehendak yang bebas dalam menyampaikan kesepakatan tersebut.
- c. Penipuan yang diatur dalam pasal 1328 KUHPerdara, terjadi apabila dalam menyampaikan kesepakatan pihak yang satu menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga membuat pihak lawan untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian.

- d. Penyalahgunaan keadaan, terjadi apabila dalam menyampaikan kesepakatan pihak yang satu memiliki posisi yang kuat baik dari segi ekonomis maupun psikologis sehingga meyalahgunakan keadaan yang membuat pihak lawan yang lemah untuk menyepakati hal-hal yang memberatkan dirinya.

Penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi tiga hal dalam terjadinya kecacatan pada kesepakatan yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan diatur dalam KUHPerdara. Sesuai dalam pasal 1449 KUHPerdara, yang berbunyi “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”, dalam hal ini kesepakatan yang mengandung unsur kecacatan kesepakatan dapat membuat perjanjian dapat dibatalkan.

2. Kecakapan dari pihak penjual maupun pembeli

Pihak penjual dan pembeli haruslah cakap menurut hukum dalam membuat perjanjian jual beli. Sesuai dengan pasal 1329 KUHPer yaitu “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undangundang tidak dinyatakan tak cakap”. Pada umumnya, orang dikatakan sudah cakap melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah dewasa, yang artinya sudah mencapai umur 21 tahun penuh atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun.⁷⁴

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 301

Menurut pasal 1330 KUHPerdara, tergolong orang yang tidak cakap adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa, kecakapan orang ditandai dengan sudah berumur 21 tahun atau yang telah menikah. Jika telah menikah sebelum umur 21 tahun, maka orang tersebut dianggap telah cakap dalam melakukan suatu perjanjian.
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, berdasarkan pasal 433 KUHPer, pengampuan merupakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Akibat hukum jika dari para pihak tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah:⁷⁵

- a. Jika dilakukan oleh anak yang belum dewasa, perjanjian akan batal demi hukum. (Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara).
- b. Jika dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara).
- e. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu, maka mereka

⁷⁵ Munir, Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h. 49

dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara)

- c. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh wanita yang bersuami hanyalah batal demi hukum (Vide pasal 1446 ayat (2) KUHPerdara jo. Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara).
- d. Terhadap perjanjian yang dibuat oleh anak dibawah umur yang telah mendapatkan status disamakan dengan orang dewasa hanyalah batal demi hukum (Vide pasal 1446 ayat (2) KUHPerdara jo. Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdara).

3. Suatu hal tertentu dalam perjanjian jual beli

Suatu hal tertentu mengacu pada objek yang terdapat pada perjanjian. Objek perjanjian juga merupakan prestasi yang menyangkut hak dan kewajiban dari pihak penjual dan pembeli. Prestasi terdiri atas:⁷⁶

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Menurut pasal 1333 KUHPerdara, barang yang menjadi objek suatu perjanjian tersebut harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. *Zaak*

⁷⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 30

dalam pasal 1333 KUHPerdota (juga dalam pasal 1332 dan 1334) lebih tepat diterjemahkan sebagai pokok persoalan karena pokok atau objek dari perjanjian dapat berupa bukan benda/barang, tetapi bisa juga berupa jasa.⁷⁷

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.⁷⁸

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya isi perjanjian tersebut menurut pasal 1337 KUHPerdota, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat.

Adanya suatu sebab yang halal dalam pasal 1320 KUHPerdota, bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai para pihak. Undang-undang tidak mepedulikan apa yang menjadi sebab para

⁷⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia & Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996., h. 86

⁷⁸ Ahmadi Miru, Loc.Cit.

pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh perjanjian adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai para pihak.⁷⁹

Dalam pasal 1355 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pada perjanjian jual beli, isi perjanjian yaitu pembeli menghendaki hak milik atas suatu benda dan penjual menghendaki sejumlah uang. Pada isi perjanjian tersebut terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yaitu hak milik atas benda diserahkan kepada pembeli dan penjual mendapat sejumlah uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan keempat syarat sah nya perjanjian, syarat pertama dan kedua tersebut merupakan syarat subjektif, dikarenakan menyangkut orang atau subyek pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, dikarenakan menyangkut perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila dalam perjanjian, syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum, yang artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, h. 303.

Dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli, menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi sebagai adanya hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut.

Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdota dimana akibat adanya suatu perjanjian dimana dalam hal ini adalah perjanjian jual beli menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdota berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa pihak penjual dan pembeli berhak untuk menaati perjanjian tersebut sama seperti menaati undang-undang. Jika kedua belah pihak melanggar perjanjian tersebut maka kedua belah pihak tersebut melanggar undang-undang. Sehingga, akan muncul akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan yaitu diberikannya sanksi hukum. Barangsiapa yang melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dalam undang-undang.

Selain itu, dengan adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli, melahirkan hak dan kewajiban. Agar menciptakan hubungan yang serta keseimbangan antara penjual dan pembeli maka masing-masing pihak perlu mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum mendapatkan hak-hak yang dimiliki para pihak.

Berikut akan membahas mengenai hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.

1. Hak Penjual

- a) Menerima pembayaran dari pembeli berdasarkan harga yang telah disepakati dari barang yang di jual.
- b) Menerima pembayaran pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan dalam persetujuan.
- c) Menuntut pembatalan jual beli jika pembeli tidak membayar harga pembelian.

2. Kewajiban Penjual Menurut pasal 1473 KUHPerdara, seorang penjual diwajibkan untuk menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Disamping itu, menurut pasal 1474 KUHPerdara, 2 (dua) kewajiban utama penjual yaitu:

- a. Menyerahkan barangnya, dimana berdasarkan pasal 1475 KUHPerdara, menyerahkan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli.
- b. Menanggung barang yang dijual, dimana penanggungan yang menjadi kewajiban penjual adalah untuk menjamin 2 (dua) hal yaitu:⁸⁰

- 1). Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram;

⁸⁰ P.N.H., Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, h. 357.

2). Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi.

3. Hak Pembeli

- a) Hak menerima barang Pembeli berhak menerima barang, seperti yang tercantum dalam pasal 1481 KUHPerdara yaitu “Barang harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan. Sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan pembeli”. Berdasarkan pasal 1475 KUHPerdara, Penyerahan barang tersebut merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pihak pembeli.
- b) Hak menunda pembayaran Hak menunda pembayaran atau menagguhkan terjadi karena barang yang sudah dibelinya itu terdapat gangguan. Gangguan tersebut berupa suatu tuntutan hukum berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan hukum untuk meminta kembali barangnya. Berdasarkan pasal 1516 KUHPer yang menyebutkan “ Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atas suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaanya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan”

4. Kewajiban Pembeli

Pasal 1513 KUHPerdara menyebutkan kewajiban utama dari pihak pembeli yaitu membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Jika tidak diperjanjikan maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan itu harus dilakukan sesuai dengan pasal 1514 KUHPerdara. Setelah membayar harga maka hak milik benda diperoleh pembeli setelah penjual melakukan salah satu kewajiban utamanya. Bila pembeli tidak membayar harga, penjual dapat mengambil sikap seperti yang diatur oleh pasal 1266, 1267 KUHPerdara.⁸¹ Dengan ini maka pembeli melakukan kewajiban utama terlebih dahulu dengan membayar harga, lalu imbalan memperoleh hak milik atas benda sebagai hak kebendaan segera didapatkan.⁸²

Di Indonesia telah ada UU ITE guna mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli *online*. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi tindak pidana penipuan pada transaksi ini. Hal ini mungkin dikarenakan faktor penegakan hukumnya yang belum cukup tegas dan tidak jarang aparat penegak hukum belum dapat melakukan penerapan dengan cukup baik aturan hukum tentang transaksi elektronik.

⁸¹ H. Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 92.

⁸² *Ibid*, h. 93

Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan istilah *Electronic Commerce* atau *Ecommerce* yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan dalam kegiatan jual beli *online*. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The Right to Safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*The Right to be Informed*);
- c. Hak untuk memilih (*The Right to Choose*);
- d. Hak untuk didengar (*The Right to be Heard*).

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, hak-hak konsumen itu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum, selain itu juga berguna sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan transaksi supaya tidak mengakibatkan kerugian pada diri sendiri. Konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal 7, maka konsumen dapat melakukan gugatan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diatur pada Pasal 23 menyatakan bahwa “Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan ditempat kedudukan konsumen tersebut.